|  |  |
| --- | --- |
| **PERJANJIAN KERAHASIAAN** **ANTARA****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****DENGAN** **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA****NO. [X]: [X]** **NO. MCI: [X]** | **CONFIDENTIALITY AGREEMENT** **BETWEEN****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****AND** **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA****NO. [X]: [X]****NO. MCI: [X]** |
| Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_, oleh dan antara: | This Confidentiality Agreement (hereinafter referred to as the “**Agreement**”) is made and signed on \_\_\_\_\_\_, date \_\_\_\_\_\_\_\_, by and between: |
| 1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, berdomisili di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan berkantor pusat di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili oleh **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ berdasarkan [Akta No. [X] tertanggal [X] yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. [X] tertanggal [X]] / [Surat Kuasa Direksi No. [X] tertanggal [X] (selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”); dan | 1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** a limited liability company duly established under the Law of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciled in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and having its principal at \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in this case represented by **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** in his/her capacity as the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ based on [Deed No. [X] dated [X] which been approved by the Ministry of The Law and Human Rights No. [X] dated [X]] / [Power of Attorney of Directors No. [X] dated [X]] (hereinafter referred to as the “**First Party**”); and |
| 2. **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Mandiri 2, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, dalam hal ini diwakili oleh **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dari PT Mandiri Capital Indonesia berdasarkan [Akta No. [X] tertanggal [X] yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. [X] tertanggal [X]] / [Surat Kuasa Direksi No. [X] tertanggal [X] (selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”). | 2. **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA,** a limited liability company duly established under the Law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and having its address Menara Mandiri 2, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, in this case represented **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** in his capacity as the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of PT Mandiri Capital Indonesia [Deed No. [X] dated [X] which been approved by the Ministry of The Law and Human Rights No. [X] dated [X]] / [Power of Attorney of Directors No. [X] dated [X]](hereinafter referred to as the “**Second Party**”). |
| Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **“Para Pihak”** dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **“Pihak”**. | First Party and Second Party shall be hereinafter collectively referred to as the **“Parties”** and individually referred to as the **“Party”.** |
| **BAHWA:** | **WHEREAS:** |
| 1. Untuk kepentingan penjajakan kerja sama peluang pelaksanaan investasi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut “**Transaksi Yang Potensial**”), Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia (“**Pihak Yang Mengungkapkan**”) dapat mengungkapkan Informasi Rahasia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia (“**Pihak Yang Menerima**”).
2. Informasi Rahasia yang diungkapkan bersifat sangat sensitif dan rahasia. Para Pihak sepakat bahwa Informasi Rahasia hanya digunakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
 | 1. For the purpose of exploring the investment opportunity between the First Party and the Second Party (hereinafter referred to as the “**Potential Transactions**”), the Party who providing Confidential Information (“**Disclosing Party**”) as defined in Article 1 of this Agreement to the Party who receive Confidential Information (“**Receiving Party**”).
2. Confidential Information disclosed is highly sensitive and confidential. The Parties agree that Confidential Information will only be used for the purposes of this Agreement.
 |
| Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap hal- hal berikut: | Now therefore, based on the above considerations, the Parties hereby agree as follows: |
| **PASAL 1****DEFINISI** | **ARTICLE 1****DEFINITION** |
| Dalam Perjanjian ini, kecuali dalam konteks yang mengharuskan penafsiran secara lain:1.1 **Afiliasi** berarti:1. Setiap badan hukum yang memiliki Kendali atas Pihak;
2. Setiap badan hukum yang berada di bawah Kendali salah satu Pihak; dan/atau
3. Setiap badan hukum yang berada di bawah Kendali Para Pihak.

Untuk kepentingan definisi Afiliasi, definisi dari Kendali adalah:1. Kepemilikan atau Kendali secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih saham yang memiliki hak suara;
2. Memiliki hak untuk mengangkat dan/atau memberhentikan direksi dari kewajiban yang relevan;
3. Menerima manfaat secara langsung dan/atau tidak langsung; dan/atau
4. Memiliki mayoritas hak suara pada rapat direksi atas seluruh hal-hal yang substantif.

1.2 **Informasi Rahasia** berarti: | In this Agremeent, except in cotexts that require another interpretation:* 1. **Affiliates** means:
1. Each legal entities that has Control over Party;
2. Each legal entities that has under Control of one of the Party; and/or
3. Each legal entities that is under the Control of the Parties.

For the purpose of the Affiliates definition, the term Control shall means:1. Direct or indirect ownership or control of 50% or more shares with voting rights;
2. Has the right to appoint and/or dismiss directors from relevant obligations;
3. Receive benefit directly and/or indirectly; and/or
4. Has the majority voting rights at board of directors meetings on all substantive matters.

1.2 **Confidential Information** means: |
| 1. Setiap informasi yang berhubungan dengan Pihak Yang Mengungkapkan, Afiliasi, dan kegiatan usaha serta operasionalnya, termasuk setiap informasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan Perjanjian ini dan/atau Transaksi Yang Potensial, baik secara lisan, tertulis, grafik, magnetik, elektronik, atau bentuk lain yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan oleh atau diungkapkan untuk atau diperoleh Pihak Yang Menerima atau Afiliasinya, direktur-direkturnya, karyawan-karyawannya, dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan diantara Para Pihak; atau
 | a. Any information relating to the Disclosing Party, Affiliates, and its business activities and operation, including any information directly or indirectly related with this Agreement and/or Potential Transactions, whether in oral, written, graphic, magnetic, electronic, or other form that is directly or indirectly delivered by or disclosed to or obtained by the Receiving Party or any of its Affiliates, directors, employees, in the course of discussions or other work undertaken between the Parties; or |
| 1. Segala komunikasi antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui atau semestinya diketahui oleh Para Pihak untuk menjadi rahasia atau menjadi milik perusahaan secara alami dan yang dibuat didalam serangkaian diskusi atau pekerjaan lain yang dilakukan diantara Para Pihak.
 | 1. Any communication between the Parties, whether in oral or written that is known or should be reasonably known by the Parties to be confidential or proprietary in nature and that is made in the course of discussions or other work undertaken between the Parties.
 |
| 1.3 Informasi Rahasia tidak termasuk “Informasi yang Tidak Dilindungi” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. | 1.3 Confidential Information shall not include “Non-Protected Information” as defined in Article 2 of this Agreement. |
| **PASAL 2****INFORMASI YANG TIDAK DILINDUNGI** | **ARTICLE 2****NON-PROTECTED INFORMATION** |
| Untuk kepentingan Perjanjian ini, yang dimaksud dengan “Informasi yang Tidak Dilindungi” adalah sebagai berikut: | For the purpose of this Agreement, “Non- Protected Information” shall mean the following: |
| 2.1 Informasi yang, pada saat pengungkapannya, sudah berada pada kepemilikan yang sah dari Pihak Yang Menerima atau tersedia pada Pihak Yang Menerima, Afiliasi, atau Perwakilannya (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 3.2) dari sumber lain yang tidak memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkannya; atau | 2.1 Information that, at the time it is disclosed, is already in the Receiving Party rightful possession or available to the Receiving Party, its Affiliates, or its Representatives (as defined in Article 3.2) from any other source having no obligation not to disclose it; or |
| 2.2 Informasi yang telah atau akan menjadi tersedia untuk umum, yang tersedia bukan dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Yang Menerima, Afiliasi, atau Perwakilannya. | 2.2 Information that is, or any time hereafter becomes, available to the public other than by breach of this Agreement by the Receiving Party, its Affiliates, or its Representatives. |
| **PASAL 3****PERNYATAAN DAN JAMINAN** | **ARTICLE 3****REPRESENTATIONS AND WARRANTIES** |
| 3.1 Para Pihak setuju dalam setiap saat untuk tidak akan mengungkapkan, dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dari, dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari Informasi Rahasia, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh petugas yang berwenang dari Pihak Yang Mengungkapkan, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 3.2 dan 3.3 di bawah ini. Secara khusus, Pihak Yang Menerima hanya akan menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan Transaksi Yang Potensial dan tidak untuk tujuan yang lain, termasuk pengumuman publik Transaksi Yang Potensial. | 3.1 The Parties agrees at any time, shall not disclose, and shall take all such necessary measures to protect the secrecy of, and avoid disclosure or misuse of Confidential Information, without the prior express written consent of a duly authorized corporate officer of the Disclosing Party, save as provided in Article 3.2 and 3.3 below. Specifically, the Receiving Party will only use the Confidential Information for the Potential Transactions and not for other purpose, including public announcements regarding Potential Transactions. |
| 3.2. Tanpa membatasi hal yang telah disebutkan sebelumnya, dan tunduk pada Pasal 4 Perjanjian di bawah ini, Pihak Yang Menerima diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada anggota-anggotanya, direktur-direkturnya, karyawan-karyawannya, subkontraktor, agennya atau pihak yang ditunjuk (secara bersama-sama disebut sebagai “**Perwakilan**”) dan/atau Afiliasinya yang dibutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dengan tujuan yang sama dengan Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Yang Menerima dan Pihak Yang Menerima setuju untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan untuk menyediakan segala perlindungan yang diperlukan terhadap segala pengungkapan yang tidak sah, tiruan atau penggunaan, dan untuk meminta kepada Perwakilan dan Afiliasinya yang menerima Informasi Rahasia tersebut untuk tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini. | 3.2 Without limiting the foregoing, and subject to Article 4 of the Agreement below, the Receiving Party may disclose Confidential Information to its officers, directors, employees, subcontractors, agents or appointed party (collectively shall be referred to as the “**Representatives**”) and/or its Affiliates who have need to know such Confidential Information for the same purpose such Confidential Information received by the Receiving Party and the Receiving Party agrees to take all necessary precaution to maintain the confidentiality of the Confidential Information and to provide all necessary protection against any unauthorized disclosure, copying or use, and to request its Representatives and its Affiliates to whom Confidential Information is disclosed to complies with the obligation of maintaining the confidentiality of the Confidential Information pursuant to this Agreement. |
| 3.3 Pihak Yang Menerima dengan ini bertanggungjawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat atau merupakan Informasi Rahasia terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Pihak Yang Menerima yang umum. | 3.3. The Receiving Party hereby undertakes to keep all documents bearing or incorporating any Confidential Information separate from all other documents at the Receiving Party usual place of business. |
| 3.4 Pihak Yang Mengungkapkan dengan ini menjamin keabsahan dan/atau kebenaran setiap Informasi Rahasia yang diberikan olehnya dan membebaskan Pihak Yang Menerima dari bertanggung jawab atas segala tuntutan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Yang Potensial kecuali Informasi Rahasia yang diberikan terbukti disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Yang Menerima baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Pihak Yang Menerima dengan pihak lain.3.5 Pihak Yang Menerima akan memberitahu Pihak Yang Mengungkapkan dengan segera pada saat penemuan atas setiap penggunaan secara tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia atau pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Yang Menerima atau Perwakilannya atau Afiliasinya, dan akan bekerja sama dengan Pihak Yang Mengungkapkan dalam setiap cara untuk membantu Pihak Yang Mengungkapkan mendapatkan kembali penguasaan atas Informasi Rahasia dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. | 3.4 The Disclosing Party guarantees the validity and/or correctness of any Confidential Information provided by it and resolve the Receiving Party from being responsible for any demands, claims, demands, and/or losses from any third party in connection with the implementation of the Potential Transactions unless the Confidential Information provided is proven to be caused by the Receiving Party's intentional or unintentional error/negligence and/or a conspiracy carried out by the Receiving Party with another party.3.5 The Receiving Party shall notify the Disclosing Party immediately upon discovery of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information or any breach of this Agreement by the Second Party or its Representatives or its Affiliates, and will cooperate with the Disclosing Party in every way to help the Disclosing Party regain possession of the Confidential Information and to prevent its further unauthorized use. |
| 3.6 Penggunaan Informasi Rahasia hanya terbatas pada tujuan Transaksi Yang Potensial yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Selain itu Informasi Rahasia wajib disimpan dengan cara diantaranya dicatat/ dilakukan perekaman data dan/atau hal-hal lainnya yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 3.6 The use of Confidential Information is only limited to Potential Transactions on the purposes stipulated herein. Beside that, the Confidential Information will be saved/recoded using data recording and/or other necessary Information will be saved/recoded using data recording and/or other necessary action to maintain the secrecy of information as referred to the applicable law. |
| **PASAL 4****PIHAK KETIGA** | **ARTICLE 4****THIRD PARTY** |
| Kecuali pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian, sebelum pengungkapan Informasi Rahasia kepada suatu pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan atas Transaksi Yang Potensial, Pihak Yang Menerima akan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Mengungkapkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tersebut. | Save for the disclosure as mentioned in Article 6 of the Agreement, prior to disclosure of any Confidential Information to any third party who has no interest to the Potential Transactions, the Receiving Party will obtain prior written consent from the Disclosing Party to disclose such Confidential Information to such third party. |
| **PASAL 5****PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA** | **ARTICLE 5****RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION** |
| Pihak Yang Menerima setuju untuk dengan segera menyerahkan kepada Pihak Yang Mengungkapkan, atas permintaan Pihak Yang Mengungkapkan, setiap dokumen yang mengandung atau dengan cara lain mencerminkan Informasi Rahasia dan setiap salinan yang dibuat oleh karenanya yang dimiliki oleh Pihak Yang Menerima, memiliki akses kepadanya, atau mungkin dapatkan atau kuasai selama periode pembicaraan itu dan/atau hubungan bisnis dengan Pihak Yang Mengungkapkan. Atas penghentian pembicaraan dan/atau hubungan bisnis antara Para Pihak terkait dengan Transaksi Yang Potensial, Pihak Yang Menerima dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kalender harus menyampaikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan atas permintaannya segala Informasi Rahasia yang dikuasainya atau dibawah kendalinya.  | The Receiving Party agrees to promptly deliver to the Disclosing Party upon its request, any documents containing or otherwise reflecting Confidential Information and any copies made thereof which the Receiving Party may have made, may have access to, or may receive or posses during the period of its discussions and/or business relationship with the Disclosing Party regarding its Potential Transactions. Upon termination of the discussions and/or business relationship between the Parties, the Receiving Party shall not later than 5 (five) calendar days deliver to the Disclosing Party upon its request any and all Confidential Information in its possession or under its or their control.  |
| **PASAL 6****PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN** | **ARTICLE 6****ANY REQUIRED DISCLOSURE** |
| Apabila disebabkan oleh hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undang yang berlaku, atau berdasarkan perintah suatu kewenangan atau pengadilan, Pihak Yang Menerima dipaksa untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia, maka Pihak Yang Menerima harus berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan pemberitahuan 3 (tiga) hari kalender sebelumnya kepada Pihak Yang Mengungkapkan. | If due to the requirement under the prevailing laws or regulations, or under any order from the authority or court, the Receiving Party is forced to disclose the Confidential Information, the Receiving Party at its utmost effort shall give 3 (three) calendar days prior notice to the Disclosing Party. |
| **PASAL 7****TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU LISENSI** | **ARTICLE 7****NO CONVEYANCE OR LICENSE** |
| Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan bahwa Pihak Yang Mengungkapkan memberikan, memindahkan, dan/atau mengalihkan kepada Pihak Yang Menerima segala hak, jabatan atau kepentingan atau hak cipta atas Informasi Rahasia, atau lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut. Perjanjian ini tidak dalam cara apapun mengikat Para Pihak termasuk pemegang saham dari Para Pihak untuk melakukan hubungan bisnis dalam segala jenisnya. | Nothing in this Agreement shall be construed as meaning that the Disclosing Party grants, give, and/or assign any Confidential Information, or any license to use, sell, exploit, copy or further develop any such Confidential Information. This Agreement does not in any way bind the Parties including the shareholders of the Parties to enter into a business relationship of any nature.  |
| **PASAL 8****PELINDUNGAN DATA PRIBADI**8.1 Para Pihak merupakan badan hukum yang didirikan secara resmi menurut peraturan yang berlaku di negaranya dan dengan ini menyatakan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi yang berlaku di masing-masing negaranya. 8.2 Tanpa membatasi hal yang telah disebutkan pada Pasal lain Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat, terdapat pertukaran Data Pribadi milik masing-masing Pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja (“**Data Pribadi**”).  Untuk kepentingan di atas, definisi Data Pribadi adalah segala bentuk dokumen milik Para Pihak, Afiliasi, dan/atau Perwakilan yang isinya memuat:1. Informasi orang (nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, alamat tinggal, nomor identitas pribadi, dan/atau foto diri;
2. Informasi badan hukum (Akta-Akta beserta Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KTP milik direktur-komisaris, NPWP, dan legalitas lain);
3. Data korespondensi (nomor telepon, alamat surel, dan informasi kontak darurat); dan
4. Data biometrik yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik seseorang seperti gambar wajah/sidik jari.

8.3 Sehubungan dengan Pasal 8.2 di atas, Para Pihak sepakat untuk:1. Setiap Pihak Yang Menerima termasuk Afiliasi dan Perwakilannya, hanya menggunakan Data Pribadi untuk keperluan Transaksi Yang Potensial dari Perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan organisasional dan teknis yang tepat untuk mengamankan Data Pribadi dan untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah daripadanya dengan tetap memperhatikan Pasal 6 Perjanjian ini;
3. Apabila terdapat permintaan perubahan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi dari salah satu Pihak, maka Pihak Yang Menerima wajib untuk melakukan perubahan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi dalam waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
4. Pihak Yang Mengungkapkan bertanggung jawab atas keabsahan dan/atau kebenaran Data Pribadi yang diberikan olehnya. Kecuali Data Pribadi yang diberikan terbukti disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Yang Menerima baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Pihak Yang Menerima dengan subjek Data Pribadi.

8.4 Sebagai bentuk tanggung jawab Pihak Keduadalam melaksanakan ketentuan dan pemenuhan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pihak Kedua sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif dapat sewaktu-waktu melakukan audit terhadap Pihak Pertama mengenai Data Pribadi yang dipertukarkan sehubungan dengan Proyek.**PASAL 9****JANGKA WAKTU PERJANJIAN**Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (selanjutnya disebut **“Tanggal Efektif”**) sampai dengan secara tegas digantikan dengan perjanjian definitif terkait dengan Transaksi Yang Potensial antara Para Pihak. Jika tidak ada perjanjian definitif antara Para Pihak, maka Perjanjian ini berlaku untuk periode selama 2 (dua) tahun terhitung dari Tanggal Efektif. | **ARTICLE 8****PERSONAL DATA PROTECTION**8.1 The Parties are legal entities officially established in accordance with the applicable regulations in their respective countries and hereby declare to be comply to the laws and regulations on personal data protection applicable in their respective countries.8.2 Without limiting the matters mentioned in other Articles of this Agreement, the Parties hereby agree, that there is Personal Data belonging to each Party that is exchanged intentionally or unintentionally (“**Personal Data**”). For the purpose of the above, the definition Personal Data means all form of documents belong to each Party, Affiliates, and/or Representatives whose contain:1. People information (full name, sex, nationality, religion, marital status, domiciled adress, individual identification number, and/or self photo;
2. Legal entities information (the Deeds along with its Ministry of Law and Human Rights Resolution, director-comissioner ID Card, NPWP, and other its legality);
3. Corespondence data (telephone number, email, and emergency contact); and
4. Biometric data relating to a person's physical, physiological or characteristic such as facial images/fingerprints.

8.3 In relation to Article 8.2 above, the Parties agree to:1. Each Receiving Party within its Affiliates and its Representatives, only use Personal Data for Potential Transactions related with this Agreement;
2. Take appropriate organizational and technical measures to maintain the security of Personal Data and to prevent unauthorized dissemination thereof while taking into account the provisions in Article 6;
3. If there is a request for change, deletion and/or destroy of Personal Data from any Party, the Receiving Party is obliged to change, delete and/or destroy the Personal Data within 3 (three) days calendar; and
4. The Disclosing Party is responsible for the validity and/or correctness of the Personal Data provided by its Party. Unless the validity and/or correctness of the Personal Data provided is proven to be caused by the Receiving Party's intentional or unintentional error/negligence and/or malicious conspiracy carried out by the Receiving Party and the subject of the relevant Personal Data.

8.4 As a form of responsibility of the Second Party in implementing the provisions and fulfillment of its rights as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data, the Second Party up to 2 (two) years from the Effective Date may at any time conduct an audit of the First Party regarding Personal Data exchanged in connection with the Project.**ARTICLE 9****TERM OF AGREEMENT**This Agreement shall be in effect as of the signing date of this Agreement (hereinafter referred to as the **“Effective Date”**) until it is expressly superseded by a definitive agreement in respect of the Potential Transactions between the Parties. If there is no definitive agreement between the Parties, this Agreement is valid for a period of 2 (two) years from the Effective Date. |
| **PASAL 10****KORESPONDENSI** | **ARTICLE 10****CORRESPONDENCE** |
| 10.1 Segala komunikasi dan/atau pemberitahuan yang ditujukan kepada suatu Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan melalui e-mail, faksimili, surat tercatat atau melalui kurir dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:Pihak Pertama:PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Alamat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telepon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_U.P: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | 10.1 All communicationand/or advisement to a Party in relation to this Agreement must be delivered by e-mail, facsimile, registered mail or should be hand delivered to the following addresses:First Party:PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Address: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telephone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Attn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pihak Kedua:PT Mandiri Capital IndonesiaAlamat: Menara Mandiri 2, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55Telepon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_U.P: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Second Party:PT Mandiri Capital IndonesiaAddress: Menara Mandiri 2, 10th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55Telephone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Attn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.2 Apabila terdapat perubahan pada alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan tersebut terjadi. | 10.2 Should there be a change in address of any Party, then the concerned Party shall be obliged to immediately notify such new address to the other Party in writing at the latest 30 (thirty) business days after such change. |
| **PASAL 11****HUKUM YANG BERLAKU** | **ARTICLE 11****GOVERNING LAW** |
| 11.1 Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. | 11.1 This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. |
| 11.2 Segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat bahwa perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara khusus dan final melalui arbitrase di bawah aturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) yang saat ini beralamat di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia, yang berlaku pada saat itu.  | 11.2 Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be referred to and finally resolved by deliberation to agree in good faith. In the event that the settlement of the dispute through deliberation for consensus is not reached within 60 (sixty) calendar days, the Parties agree that the dispute will be brought and resolved specifically and finally through arbitration under the procedural rules of the Indonesian National Arbitration Board (“**BANI**”) which is currently having its address at Wahana Graha, 1st and 2nd floor, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia, which was prevail at that time. |
| **PASAL 12****LAIN-LAIN** | **ARTICLE 12****OTHERS** |
| 12.1 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan dan oleh Para Pihak dalam salinan terpisah, masing-masing yang mana ketika ditandatangani, akan menjadi salinan asli dan seluruh salinan tersebut akan merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama. 12.2 Perjanjian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat suatu perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.  | 12.1 This Agreement may be signed in any number of counterparts and by the Parties on separate counterparts, each of which, when so executed, shall be an original and all counterparts shall together constitute one and the same document. 12.2 This Agreement is executed in the Indonesian language and English language. In the event of any difference between the English and the Indonesian language versions, the Indonesian language version shall prevail.  |
|  |  |
| DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada awal bagian Perjanjian ini. | IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is made and signed on the date, month and year mentioned at the beginning of this Agreement. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY** | **PIHAK KEDUA / SECOND PARTY** |
| **PT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ronald Samuel Simorangkir** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Direktur Utama / President Director |